

HAK PARA PIHAK ATAS SALINAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI PEMIDANAAN

Nama : Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba
Jurusan/ Program studi : Hukum/ Magister Kenotariatan
Pembimbing : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah, dengan demikian masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya. Notaris yang dalam fungsi dan tugasnya sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum berfungsi menjamin autentisitas pada tulisan-tulisannya (akta), dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam praktek dilapangan banyak ditemui Notaris menjalankan jabatannya menyalahi aturan yang seharusnya ditaati sehingga mengakibatkan terkena pemidanaan. Notaris yang diberhentikan sementara maupun diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol Notaris yang sah memiliki wewenang membuat Salinan Akta sesuai Pasal 57 UUJN. Minuta Akta yang melekat di Protokol Notaris adalah dasar pembuatan Salinan Akta yang dibutuhkan para pihak yang pernah melakukan perbuatan hukum di Notaris yang sedang menjalani pemidanaan merupakan perlindungan hukum yang diberikan negara bagi para pihak. Notaris yang terkena pemidanaan dengan ancaman hukuman kurang dari (lima) tahun mendapatkan sanksi administatif yaitu pemberhentian sementara. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Ketiadaan pasal tentang sanksi administratif yang mengatur Notaris yang dipidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun, apakah dapat memberi kepastian hukum atas pengangkatan kembali Notaris tersebut

Kata Kunci: Salinan Akta, Protokol Notaris, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Sanksi Administratif, pemidanaan. Notaris Pemegang Protokol Notaris

**LEGAL PROTECTION FOR PARTIES TO COPIES OF DEEDS
PREPARED BY A NOTARY UNDERGOING CRIMINAL PROCEEDINGS**

Name : Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba

Department/Program : Law/Master of Notary

Advisor : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Certainty, order, and legal protection demand that legal transactions in society require valid evidence, thereby providing legal certainty to individuals regarding their ownership. Notaries, whose function and duty involve the creation of authentic deeds, are authorized entities in this regard. Notaries are public officials responsible for ensuring the authenticity of their writings (deeds), and in performing their duties, they are bound by specific obligations. However, in practice, many notaries violate the rules they should adhere to, resulting in criminal prosecution. A temporarily suspended or dishonourably discharged notary must transfer their Notarial Protocol to another notary as the Protocol's custodian. The authorized notary holding the Notarial Protocol has the power to issue copies of deeds in accordance with Article 57 of the Notary Law. The original deed recorded in the Notarial Protocol serves as the basis for creating copies of deeds required by the parties involved in legal transactions conducted before the notary undergoing criminal proceedings. This legal protection granted by the state to the parties involved. A notary facing criminal charges with a penalty of less than five years receives an administrative sanction, namely temporary suspension. The Notary Law regulates dishonourable discharge as a penalty when a notary is sentenced to five years or more. The absence of a provision regarding administrative sanctions for notaries convicted with penalties of less than five years raises questions about the legal certainty of reappointing such notaries.

Keywords: Copies of Deeds, Notarial Protocol, Temporary Suspension, Dishonourable Discharge, Administrative Sanction, Criminal Prosecution, Notary Holding the Notarial Protocol.